

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR 19/BC.1/UP.9/2009

TENTANG

MUTASI PARA PEJABAT ESELON V
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan Mutasi Para Pejabat Eselon V di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tersebut dalam lajur 5;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Mutasi Para Pejabat Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Keuangan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/UP.10/2009 tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Diberi Kuasa untuk atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON V DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, dengan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas pekerjaannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA. ...

- KEDUA : Menunjuk / mengangkat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 5.
- KETIGA : Memberikan Tunjangan Jabatan Struktural kepada yang memangku jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini setiap bulan sebesar yang tercantum dalam lajur 6.
- KEEMPAT : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Depkeu;
7. Kepala Biro Hukum Setjen Depkeu;
8. Para Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJBC;
9. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
12. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
13. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
14. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
15. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2009

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd,-

KAMIL SJOEIB
NIP 060044480

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian,



Azhar Rasyidi
NIP 060079946

LAMPIRAN I -
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR 19/BC/UP.9/2008 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT
 ESELON V DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT GOLONGAN/RUANG (3)	JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN		ESELON/TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN (6)
			LAMA (4)	BARU (5)	
I. KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN					
1	Kupang Muhammad Luqman, S.Sos. 060080050	Penata Muda Tk. I III/b	Kasubsi Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri	Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
2	Momon Rusmono, S.E. 060090860	Penata Muda III/a	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta	Kasubsi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
II. KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I					
3	Eko Cahyo Wahyu Nugroho, S.E. 060089615	Penata Muda III/a	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah XII DJBC Jawa Timur II	Kasubsi Intelijen I Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
4	Herning Supriyadi, S.E. 060068969	Penata Muda III/a	Pelaksana Pemeriksa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai III Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
III. KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II					
5	Aris Nugroho, SE 060098130	Penata Muda III/a	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	Kaur Rumah Tangga dan Dukungan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
6	Indra Gunawan 060086748	Penata Muda III/a	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan	Kasubsi Penindakan II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
7	Syahriza Joko Purnomo 060098081	Penata Muda III/a	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	Kasubsi Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
8	Joko Wuriyanto, S.Sos. 060094992	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	Kasubsi Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
9	Hanny Fisher Paillingan, S.E. 060086614	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Ngurah Rai	Kasubsi Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri	Eselon V.a Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

LAMPIRAN I -
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR 19/BC/UP.9/2008 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT
 ESELON V DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT GOLONGAN/RUANG (3)	JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN		ESELON/TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN (6)
			LAMA (4)	BARU (5)	
IV. PEMBEBASAN DARI JABATAN					
10	Dewi Parwati 060080092	Penata Muda Tk. I III/b	Kaur Rumah Tangga dan Dukungan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	---
11	Arya Abdillah 060088739	Penata Muda III/a	Kasubsi Penindakan II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	---

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Kepegawaian,



Azhar Rasyidi
 NIP 060079946

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 3 April 2009

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd,-

KAMIL SJOEIB
 NIP 060044480